

al falah

Sahabat Keluarga

Jumlah Donatur :
7.529
Siapa Menyusul ?

Majalah donatur
YDSF Malang
Edisi Januari 2016

ISLAM BERADU SISTEM EKONOMI

Jalan-jalan
Sapa Rona Fajar Ranu Klakah

Baiti Jannati
Selingkuh, Sadar atau Tidak?

Konsultasi Agama
Pembagian Hak Waris

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)

YDSF
Yayasan Dana Sosial al-Falah
Malang

**GOOD
GREAT**

4 BAHASAN UTAMA Islam Beradu Sistem Ekonomi

Ada tiga ideologi besar yang terus akan bersaing di dunia ini, yaitu Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Masing-masing melahirkan sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi mana yang terbaik?



Daftar Isi



16 Baiti Jannati Selingkuh, Sadar atau Tidak?

Lelaki adalah makhluk yang sangat visual. Bagi laki-laki, peluang selingkuh sebagian besar bermula dari pandangan mata. Sebuah penelitian dilakukan terhadap 65 orang laki-laki dan perempuan yang diminta mengenakan semacam alat pelacak untuk mendeteksi pandangan mata saat diminta memperhatikan sejumlah foto.

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syaifi; **PENGAWAS :** Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H. Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus :** Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; **Pengarah:** Arief Prasojo; **Pimpinan Redaksi :** Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa :** Ahmad Husni; **Staf Wartawan:** Syifa'; **Fotografer:** Wirawan Dwi; **Distribusi:** Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; **Layout Desain :** Ario ; **Ilustrator :** Syifa', Fiki, AS Nugraha

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; **Alamat Redaksi:** Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; **Telp.** 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening : Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH : **YDSF**

10 konsultasi Agama

Pembagian Hak Waris


Assalamu'alaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya adalah anak dari 7 bersaudara yang 4 saudara tiri dari ayah yang telah bercerai. Sekarang orangtua kami keduanya telah meninggal, dan saudara tiri saya sekarang mempertanyakan pembagian rumah yang saya tempati bersama adik saya, karena saya yang tinggal dengan almarhum. Pertanyaan saya, bagaimana membaginya menurut Islam?



22 Jalan Jalan

Sapa Rona Fajar Ranu Klakah

Kabupaten Lumajang memiliki berbagai macam obyek wisata dengan panorama alam yang memukau dan masih alami. Pesona keindahan alam yang paling menonjol dilihat dari pegunungan, pantai, danau serta obyek wisata lainnya bisa didapatkan di daerah ini. Selain terkenal dengan kesenian khas, pesona Lumajang juga masih belum banyak yang menjamahnya, hal ini yang membuat sisi keindahannya belum banyak dikenal oleh masyarakat luas.



- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 2 Inspirasi | 34 Potret Donatur |
| 8 Tips | 35 Agenda YDSF |
| 9 Komentar Donatur | 38 Adab |
| 12 Konsultasi Kesehatan | 40 Gemicik |
| 13 Gizi | 42 Kisah Teladan |
| 14 Konsultasi Psikologi | 43 Tebak Gambar |
| 16 Baiti Jannati | 44 Ensiklopedi Cilik |
| 20 Kajian | 45 TTS |
| 28 Parenting | 46 KADOCIL |
| 30 Pernik Sedekah | 47 Bahasa Arab |
| 31 Mu'alaf | 52 Kindi |
| 33 Laporan Keuangan | |



Pembagian Hak Waris

Assalamu'alaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya adalah anak dari 7 bersaudara yang 4 saudara tiri dari ayah yang telah bercerai. Sekarang orangtua kami keduanya telah meninggal, dan saudara tiri saya sekarang mempertanyakan pembagian rumah yang saya tempati bersama adik saya, karena saya yang tinggal dengan almarhum. Pertanyaan saya, bagaimana membaginya menurut islam? Terimakasih. Wassalamu'alaikum.

KL, Batu, Malang.

J saya anak yang ke-6. Saya perempuan. Umur saya 27 tahun. Adik kandung saya 20 tahun dan kakak saya kandung 28 tahun. Kami semua sudah berkeluarga, cuma adik yang belum yang tinggal dengan saya yang menempati rumah peninggalan almarhum. Kalau ke-4, saudara tiri umurnya yang paling muda antara 33 tahun, dan yang tua 42 tahun.*

Jawab:

Pertanyaan di atas sebenarnya masih memerlukan rincian agar bisa dijawab dengan tepat sesuai kaidah aturan waris. Yang saya pahami dari pertanyaan itu ada 7 bersaudara se-ayah tapi berlainan ibu. 4 anak ibu pertama dan 3 anak (termasuk penanya) dari ibu kedua, tapi semuanya anak kandung ayah. Bila demikian halnya, maka pembagian warisnya sebagai berikut:

Setelah ayah wafat berarti rumah yang merupakan milik ayah menjadi harta warisan yang menjadi hak semua ahli waris. Para ahli waris yang berhak atas harta ini adalah seluruh anak kandung ayah (7 anak). Jadi rumah warisan itu dibagi untuk tujuh anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan (anak laki-laki mendapat jatah 2 kali bagian perempuan). Allah Swt berfirman, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan." Wallahu a'lam bisshawab. {}

Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik:
jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan
kirim ke: 0857 55 48 55 48, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id



SHU Koperasi Apakah Riba?

Pertanyaan

Assalamu'alaikum. Ustadz, saya mau tanya. Kalau saya menabung di PKK, uang tersebut dipinjamkan jika ada yang memerlukan dengan cara mengangsur 4x seperti koperasi lainnya pastinya ada tambahan di akhir tahun. Biasanya uang tersebut dibagi dan kita mesti dapat tambahannya (bagi hasil/SHU). Apakah uang tambahan tersebut juga dinamakan Riba? Maturnuwun atas jawabannya.

Naning, Malang.

Jawab

Pinjam-meminjam dalam fiqh disebutkan *qardl*. Akad *qardl* itu tergolong akad sosial (*tabarru'*) yang murni digunakan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Karena akad sosial,

Maka tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan, "*Kulluq ardlinjarranaf'anfahuwariba*," Setiap hutang-piutang yang (disyaratkan) adanya manfaat maka termasuk riba. Jadi ibu tidak boleh mengambil tambahan itu. Dan sebaiknya tambahan itu dikembalikan lagi kepada yang pernah meminjam atau disumbangkan kepada fakir miskin atau diperuntukkan untuk sarana-sarana sosial. Wallahu a'lam bisshawab. {}